

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa simpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga yang khusus bertujuan dalam menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan Hasil Analisis kepada instansi penegak hukum. Mekanisme di dalam pembuatan Laporan Hasil Analisis dimulai dari adalah laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK yang bersifat proaktif. Selain itu informasi tersebut dapat bersifat reaktif atau diberikan oleh aparat penegak hukum, FIU, ataupun pihak-pihak lain yang memiliki informasi atas suatu transaksi keuangan mencurigakan. Atas laporan yang diterima, PPATK sebelum melakukan analisis terlebih dahulu melakukan *precleansing* atas kelengkapan data untuk selanjutnya dilakukan analisis oleh Direktorat terkait di PPATK. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam dokumen hasil analisis berupa Laporan Hasil Analisis. Atas hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, maka PPATK akan menyampaikan Laporan Hasil Analisis tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
2. Pada dasarnya pembentukan lembaga PPATK adalah sebagai upaya negara dalam menanggulangi tindak pidana secara umum maupun tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki peran signifikan dalam upaya

yang sistematis dan komprehensif untuk membongkar dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Peranan PPATK tersebut bersifat preventif maupun represif. Peranan PPATK secara umum dapat membawa Indonesia keluar dari daftar hitam tanpa pengawasan sehingga memulihkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, penyedia jasa keuangan, lembaga-lembaga serta berbagai pihak terkait. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak merupakan hal yang sangat penting mengingat bahaya dari tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan negara Indonesia. Pengaturan dalam UU TPPU telah memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27 UU TPPU. Salah satu peranan PPATK yang utama adalah melakukan analisis atas transaksi keuangan dan melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum. Hasil analisis juga memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka pencegahan, hasil analisis dapat digunakan untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Hasil analisis dapat membantu Komisi Pemberantas Korupsi dalam menangani Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk memverifikasi data-data dimaksud. Hasil analisis lebih berperan dalam rangka menunjang upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang atau membantu penegak hukum dalam hal mendeteksi indikasi pencucian uang terhadap kejahatan asal yang sedang dalam proses peradilan. Dengan adanya hasil analisis PPATK dapat dijadikan bukti permulaan untuk menelusuri kasus-kasus yang terkait dengan pencucian uang dan tindak pidana asal.

3. PPATK dalam menghasilkan Laporan Hasil Analisis masih mengalami beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi oleh PPATK secara internal antara lain yaitu database yang masih terbatas dan belum terintegrasi, kewenangan PPATK yang masih terbatas sehingga mengakibatkan hasil analisis PPATK yang akan

disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampak yang berpengaruh kuat, pegawai PPATK yang belum semuanya berstatus pegawai tetap atau masih banyak yang berasal dari instansi lain, sehingga menyebabkan kinerja PPATK dalam membuat Laporan Hasil Analisis menjadi kurang optimal. Kendala yang bersifat eksternal antara lain adalah masalah koordinasi di antara instansi terkait kurang berjalan optimal, belum adanya kesamaan persepsi antara instansi terkait sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang menjadi kurang efektif, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam UU TPPU yang masih perlu ditingkatkan lagi, laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang masih relatif rendah secara kualitas maupun kuantitas. Berangkat dari kendala-kendala yang dihadapi maka perubahan terhadap UUTPPU memang sangat perlu dilakukan. Amandemen memang dirasakan sebagai hal yang mendesak bukan hanya untuk menyesuaikan dengan perkembangan *international standard* tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perkembangan hukum dalam negeri, terutama kelembagaan dalam melaksanakan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memiliki peranan sentral dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat bekerja secara optimal bersama dengan lembaga terkait lainnya dalam proses penegak hokum. PPATK juga diharapkan tidak terlalu puas dengan hasil kinerjanya sekarang ini yang dianggap berhasil, tetapi harus lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat merubah dan memperbaiki *image* atau citra hukum di mata masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.
2. Kendala-kendala yang dihadapi kiranya dijadikan suatu tantangan agar dapat memotivasi diri untuk menghasilkan hasil analisis yang optimal baik

dari kualitas maupun kuantitas. Kendala tersebut kiranya dijadikan tantangan bagi PPATK agar dapat bekerja dengan ekstra dan memotivasi untuk dapat lebih berprestasi dalam memenuhi harapan masyarakat.

3. PPATK lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan dapat berjalan dengan lebih baik.
4. Pemerintah sebaiknya melengkapi PPATK dengan kewenangan yang cukup, untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, amandemen atas undang-undang tindak pidana pencucian uang perlu segera disahkan.
5. Perlunya diberikan pelatihan kepada pegawai PPATK baik di dalam negeri ataupun di luar negeri atau di FIU negara lain terkait dalam melakukan analisis transaksi keuangan sehingga ke depan dapat menghasilkan Laporan Hasil Analisis yang lebih optimal. PPATK dapat belajar dari model dan pengalaman dari *Financial Intelligence Unit* negara-negara lain yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.